KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0255/I13/H/Kpts/1989.

tentang

**Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan PKK Desa Muntuk.
Nomor : 20/TK PKK / DLG /1987. tanggal 20 Juli 1987.

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga Pendidikan ;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984.
5. tanggal 6 Nopember 1986 Nomor 511/C/1986 .
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep./I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Bantul Nomor 1816/I13.2/A/87. tanggal 24-8-1987.
2. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 967/I13.VI/I/1989 tanggal : 29 Nopember 1989.
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 616/I13.II/I/1987 tanggal : 22 Oktober 1987.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan persetujuan kepada

Yayasan PKK Desa Muntuk.

untuk membuka Sekolah Swasta :

a. Nama Sekolah : TK. PKK MUNTUK.
b. Alamat : Sanggrahan, Muntuk, Dlingo, Bantul.
c. Jumlah Kelas : 2 kelas ( A dan B ).
d. Jumlah murid : 40 anak.
e. Tahun Ajaran : 1988 / 1989.

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan yang berlaku.

3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar. dengan tembusan Kepada Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran 1988 / 1989.

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta.
Pada tanggal : 16 Desember 1989.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Drs. Subaroto
NIP : 130066559

TEMBUSAN Kepada Yth. :
1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
4. Ka. Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Ka. Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Ka. Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327
e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**
**Nomor : 245/TK/PEM/III/2023**

Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah DIY Nomor 0255/I13/H/Kpts/1989. tanggal 16 Desember 1989 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta;dan
3. Permohonan Pendiri TK PKK 57 Munthuk dalam Surat Nomor 05/PKK,Kal MTK/II /2023 tanggal 21 Februari 2023. Hal : Permohonan Pembaruan.

**Menerangkan bahwa :**

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lembaga | : | **TK PKK 57 Munthuk** |
| Alamat Lembaga | : | Munthuk, Munthuk, Dlingo Bantul |
| BentukSatuan Pendidikan | : | Taman Kanak - Kanak (TK) |
| NSPN | : | 20408535 |
| Nama Pendiri | : | Sri Hartini, S.Pd |
| No. Telepon Lembaga | : | 081328683556 |
| Masa Berlaku Izin | : | 16 Maret 2023 s.d 16 Maret 2026 |

**Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah DIY Nomor 0255/I13/H/Kpts/1989. tanggal 16 Desember 1989 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 16 Maret 2023
Kepala

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par.
NIP. 196407271993031003